Lampiran I

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor: PER-20/PJ/2016 Tanggal: 21 Oktober 2016

### **SURAT PERMOHONAN**

### PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

Yth. Kepala Kanwil DJF	` '	
•••••	(4)	
Jenderal Pajak Nomor	ngan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dir PER-20/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penerbitar rangan Pengampunan Pajak, dengan ini:	
Jabatan	:	
Keterangan Pengampur Bahwa sampai tanggal	kan permohonan untuk dapat mengambil nan Pajak secara langsung. I pengajuan permohonan ini kami belum men ngampunan Pajak atas Surat Pernyataan se	erima
	:(9) :(10)	
Sebagai bahan pertimb 1. fotokopi Tanda Terir 2. surat kuasa**	angan terlampir disampaikan: na Surat Pernyataan	
<u> </u>	honan pengambilan Surat Keterangan Pengamp dengan menyadari sepenuhnya bahwa permoh an 1 (satu) kali.	
	Wajib Pajak/ Wa	akil
		(11)
Keterangan:		
1. Beri tanda X pada [	□ yang sesuai	
	, <u> </u>	

\*\*) : coret dalam hal pengambilan Surat Keterangan tidak dikuasakan

2. \*) : diisi dalam hal Wajib Pajak Badan

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan nama Kanwil DJP tempat Wajib Pajak terdaftar.

11011101	(*)	Dioi dongan nama nama bor tempat wajio rajan terantar.
	(2) : (3) :	Diisi dengan alamat Kanwil DJP tempat Wajib Pajak terdaftar. Diisi dengan nama Wajib Pajak/ wakil yang menandatangani surat
	• •	permohonan pengambilan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Nomor	(4) :	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/ wakil yang menandatangani surat permohonan pengambilan Surat
Nomor	(5) :	Keterangan Pengampunan Pajak.  Diisi dengan jabatan Wajib Pajak/ wakil yang menandatangani
	` '	surat permohonan pengambilan Surat Keterangan Pengampunan
		Pajak dan dalam hal permohonan pengambilan Surat Keterangan Pengampunan Pajak diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
		Nomor (5) ini tidak perlu diisi.
Nomor	(6) :	Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/ wakil yang
		menandatangani surat permohonan pengambilan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Nomor	(7) :	Diisi dengan nama Wajib Pajak/ wakil apabila yang
	•	menandatangani surat permohonan pengambilan Surat
		Keterangan Pengampunan Pajak adalah wakil/ kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pengambilan Surat Keterangan
		Pengampunan Pajak diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
		Nomor (7) ini tidak perlu diisi.
Nomor	(8) :	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/ wakil apabila yang menandatangani surat permohonan pengambilan
		Surat Keterangan Pengampunan Pajak adalah wakil/ kuasa dari
		Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pengambilan Surat
		Votoron con Dongomninan Doiale diairlean alah Waith Daiale Orang

Pribadi Nomor (8) ini tidak perlu diisi.

Pernyataan Pengampunan Pajak.

Pernyataan Pengampunan Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor tanda terima atas penyampaian Surat

Nomor (10): Diisi dengan tanggal tanda terima atas penyampaian Surat

Keterangan Pengampunan Pajak diajukan oleh Wajib Pajak Orang

Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor: PER-20/PJ/2016 Tanggal: 21 Oktober 2016



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP......
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

## TANDA TERIMA PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN

Nomor:				
Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan Keterangan Pengampunan Pajak :	pengambilan secara langsung Surat			
	(Wajib Pajak/Kuasa)			
Diserahkan Oleh,	201 Diterima Oleh,			
	·			